



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JL. WASTUKANCANA NO. 2 TELP. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 421/Kep.875-Huk/2003

TENTANG

DEWAN PENDIDIKAN KOTA BANDUNG  
PERIODE TAHUN 2003 - 2006

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung, dalam upaya meningkatkan peranserta dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dapat dibentuk Dewan Pendidikan Kota Bandung;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (1) Keputusan Walikota Bandung Nomor 1567 Tahun 2002 tentang Dewan Sekolah/Komite Sekolah/Majelis Madrasah dan Dewan Pendidikan, untuk pertama kali Dewan Pendidikan Kota Bandung ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000-2004;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000-2004;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
14. Keputusan Walikota Bandung Nomor 1567 Tahun 2002 tentang Dewan Sekolah/Komite Sekolah/Madrasah dan Dewan Pendidikan Kota Bandung;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/0/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah,
  2. Hasil Musyawarah Pembentukan Dewan Pendidikan Kota Bandung tanggal 28 Desember 2002;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Dewan Pendidikan Kota Bandung Periode Tahun 2003-2006.
- KEDUA : Susunan Pengurus Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA : Dewan Pendidikan Kota Bandung sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, berperan sebagai:
- a. Pemberi pertimbangan kepada Pemerintah Daerah dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan;
  - b. Pendukung kebijakan, baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan;
  - c. Pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan;
  - d. Mediator untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan kepada Pemerintah Kota Bandung dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;

- KEEMPAT : Untuk melaksanakan peran sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA Dewan Pendidikan Kota Bandung, mempunyai fungsi:
- a. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
  - b. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
  - c. Menampung dan menganalisa serta menyalurkan aspirasi, ide, tuntutan dan masukan-masukan lainnya yang diajukan oleh masyarakat;
  - d. Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah dan/atau DPRD yang mencakup:
    - 1) Kebijakan dan program pendidikan;
    - 2) Kriteria kinerja daerah dalam bidang pendidikan;
    - 3) Kriteria tenaga kependidikan;
    - 4) Kriteria fasilitas/sarana pendidikan;
    - 5) Hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.
  - e. Mendorong orang tua peserta didik dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu, pemerataan, relevansi dan efisiensi pendidikan;
  - f. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan.
- KELIMA : Masa bakti Dewan Pendidikan Kota Bandung sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dan KEDUA adalah 3 (tiga) Tahun untuk periode Tahun 2003 -2006, dan untuk periode selanjutnya diatur menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Pendidikan Kota Bandung, yang pengukuhan dilakukan oleh Walikota Bandung.
- KEENAM : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Dewan Pendidikan Kota Bandung dan bantuan lain yang sah serta tidak mengikat.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 2 Juni 2003

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

AA TARMANA



Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
3. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
4. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
6. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
7. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
9. Para Camat se-Kota Bandung;
10. Para Lurah se-Kota Bandung;
11. Pengurus Dewan Pendidikan Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 421/Kep.875-Huk/2003  
TANGGAL : 2 Juni 2003

---

SUSUNAN PENGURUS DAN ANGGOTA  
DEWAN PENDIDIKAN KOTA BANDUNG PERIODE TAHUN 2003 -2006

1. Ketua merangkap Anggota : Drs. Dana Setia
2. Wakil Ketua I merangkap Anggota : Drs. H. Uu Rukmana
3. Wakil Ketua II merangkap Anggota : DR. Bana G. Kartasasmita
4. Wakil Ketua III merangkap Anggota : Drs. H. Ate Subrata, SH
5. Sekretaris merangkap Anggota : Ir. H. Arsyad Ahmad, M.Pd
6. Wakil Sekretaris I merangkap Anggota : H. Oom Supriatna, SE
7. Wakil Sekretaris II merangkap Anggota : Drs. Hartono
8. Bendahara merangkap Anggota : Eddy Hidayat
9. Wakil Bendahara merangkap Anggota : Dra. Ida N. Sitompul, M.Sc
10. Ketua Bidang Penggalian Potensi Masyarakat merangkap Anggota : Drs. Eman Suherman, SE.
11. Wakil Ketua Bidang Penggalian Potensi Masyarakat merangkap Anggota : Drs. H. Emma Martadireja
12. Ketua Bidang Pemberdayaan dan Kerjasama Pendidikan merangkap Anggota : Drs.H. Uun Hasan Abdullah
13. Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan dan Kerjasama Pendidikan merangkap Anggota : Drs. H. Cholidin Muslim
14. Ketua Bidang Pertimbangan Pelayanan Pendidikan merangkap Anggota : Ir. H. Imam Harjono, M.BAT
15. Wakil Ketua Bidang Pertimbangan Pelayanan Pendidikan merangkap Anggota : Drs. Djoni Sianturi
16. Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi Pendidikan merangkap Anggota : Ir. Eko Purwono, M.S. Arch.
17. Wakil Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi Pendidikan merangkap Anggota : Ir. Buhai Simanjuntak

WALIKOTA BANDUNG

TTD

AA TARMANA